



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Alamat : Jl.Kapten Piere Tendean No.1 Telp.(0260)418116-418116
Subang

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN SUBANG
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA**

NOMOR : 55 / 2025

**TENTANG:
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN SUBANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
 - b. Bahwa berdasarkan Bab 1 Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi Publik ditetapkan oleh Kepala Badan Masing-masing Kabupaten Subang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Masing-masing selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana tentang Klasifikasi Daftar Informasi Publik di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Masing-masing Kabupaten Subang Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);
 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA MASING-MASING KABUPATEN SUBANG
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA

NOMOR :

TENTANG :

TENTANG KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
MASING-MASING KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025

| No | Ringkasan Informasi | Pejabat/Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi | Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi Yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan |
|-----|----------------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | RENSTRA 2018-2023 | BKPSDM | BKPSDM | Tahun 2023 | Hardcopy, Softfile | Selama Berlaku |
| 2. | LAKIP 2020 | BKPSDM | BKPSDM | Tahun 2020 | Hardcopy, Softfile | Selama Berlaku |
| 3. | RENJA 2020 | BKPSDM | BKPSDM | Tahun 2020 | Hardcopy, Softfile | Selama Berlaku |
| 4. | PK PERUBAHAN 2020 | BKPSDM | BKPSDM | Tahun 2020 | Hardcopy, Softfile | Selama Berlaku |
| 5. | IKU PERUBAHAN 2021 | BKPSDM | BKPSDM | Tahun 2021 | Hardcopy, Softfile | Selama Berlaku |
| 6. | LKIP 2024 | BKPSDM | BKPSDM | Tahun 2024 | Hardcopy, Softfile | Selama Berlaku |
| 7. | RENJA 2025 | BKPSDM | BKPSDM | Tahun 2025 | Hardcopy, Softfile | Selama Berlaku |
| 8. | RESTRRA 2025 | BKPSDM | BKPSDM | Tahun 2025 | Hardcopy, Softfile | Selama Berlaku |
| 9. | PK 2025 | BKPSDM | BKPSDM | Tahun 2025 | Hardcopy, Softfile | Selama Berlaku |
| 10. | DAFTAR NOMINATIF PNS / PPPK 2025 | BKPSDM | BKPSDM | Tahun 2025 | Hardcopy, Softfile | Selama Berlaku |
| 11. | TUPOKSI BKPSDM | BKPSDM | BKPSDM | Tahun 2025 | Hardcopy, Softfile | Selama Berlaku |

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi Publik di BKPSDM masing-masing Kabupaten Subang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di BKPSDM masing-masing Kabupaten Subang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| |
|-----------------------|
| Ditetapkan di Subang |
| Pada tanggal |
| KEPALA BKPSDM |
| Selaku, |
| Atasan PPID Pelaksana |



Drs. DADANG DARMAWAN